



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI BALI

NOMOR : 133

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 120

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 543 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBATAKAN

MEMASUKKAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas, maka kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan keputusan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa perubahan dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Neagra Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 : Tambahan Lmebaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan daerah Propinsi Bali nomor 8 tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 116 Seri C Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBATASAN MEMASUKKAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS.

Pasal 1

- (1) 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini semua kendaraan bermotor luar daerah yang sudah berada di Bali dimutasikan atau balik nama;
- (2) Pembuktian keberadaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. untuk kendaraan bermotor penumpang umum melampirkan surat keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Organda setempat;
 - b. untuk kendaraan bermotor penumpang bukan umum melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
- (3) Mutasi atau balik nama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk dan atau pengalihfungsian kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum atau sebaliknya, baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Bali.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pihak pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Bali dengan melampirkan :
 - a. alasan perubahan bentuk atau pengalih fungsian;
 - b. kendaraan dalam kondisi baik jalan (dibuktikan dengan STUK. Dari Pejabat yang berwenang).
 - c. Surat-surat kendaraan lengkap dan syah.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kantor Wilayah XIV Departemen Perhubungan Propinsi Bali, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Bali, untuk melaksanakan Pertauran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas dan keputusan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Desember 2000

GUBERNUR BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 26 Desember 2000

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.
PEMBINA UTAMA
NIP.600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 133 TAHUN 2000 SERI : D
NOMOR 120

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi (Dirjen Perhubungan Darat) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar (3 Expl).
4. Bupati/Walikota Se-Bali.
5. Kepala Kepolisian Daerah Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah XIV Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas LLAJ. Propinsi Bali di Denpasar.
9. Ketua DPD Organda Propinsi Bali di Denpasar.
10. Ketua DPC Organda Se-Bali.
11. Kepala Biro Hukum, Setda Propinsi Bali di Denpasar (11 Exsemplar).